

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pemasukan dana dalam negeri yang signifikan bagi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak telah melakukan upaya-upaya untuk terlaksananya perpajakan di Indonesia. Upaya-upaya dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Namun masih terdapat banyak subjek yang masih tidak terikat oleh pajak. Banyak dari mereka merupakan wajib pajak yang potensial.

Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (yang telah diubah pada UU Nomor 28 Tahun 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dengan *self-assessment system*. *Self-assessment system* merupakan sistem dimana wajib pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri

kewajiban pajak terhutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajaknya. *Self-assessment system* ini juga berguna mengukur perilaku wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan lengkap dan tepat di KPP.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan sistem *self-assessment system* tidak mudah karena dituntut kemandirian wajib pajak. Ketidakepatuhan wajib pajak secara garis besar disebabkan karena tidak memperoleh manfaat dan prestasi dari pembayaran pajak secara langsung dan kongkret (Widayati dan Nurlis, 2010). Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi perpajakan dari wajib pajak.

Pemahaman perpajakan meliputi ketentuan umum perpajakan hingga pengisian SPT secara benar, penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, dan pelaporan atas pajaknya ke KPP setempat oleh wajib pajak (Rajif, 2012). Kesadaran wajib pajak menggambarkan keadaan yang mengetahui dan mengerti akan kewajiban pajak untuk Negara (Widayati dan Nurlis, 2010).

Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2011). Perpajakan di Indonesia bersifat memaksa karena berlandaskan pada hukum yang berlaku. Peraturan-peraturan pajak telah disusun difungsikan untuk mengatur perpajakan di Indonesia dan mengharuskan wajib pajak untuk mematuhi perpajakan. Wajib pajak diharapkan mematuhi peraturan-peraturan tersebut sehingga dapat menghindarkan mereka dari sanksi yang lebih merugikan mereka dan bukan dari kesadaran wajib pajak tersebut (Kusumawati dan Tarjo, 2006).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayati dan Supriyati (2008) mengatakan bahwa pemahaman atas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi secara parsial berpengaruh positif kepada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian oleh Jatmiko (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2011) mengatakan bahwa pelaksanaan sanksi denda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat isu tentang *self-assessment system*, dimana sistem ini memberikan kepercayaan kepada masing-masing wajib pajak

pada praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang menyebabkan wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Kusumawati dan Tarjo, 2006). Padahal sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang (pedagang) pada suatu pusat perbelanjaan di Maspion Square. Alasan peneliti menggunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha bebas (termasuk dagang) rentan dalam pelanggaran pajak dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja (Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi, 2012). Pedagang yang merupakan *tenant* di Maspion Square Surabaya adalah pedagang yang mayoritas memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan skala usaha menengah. Alasan penelitian dilakukan pada wajib pajak di Maspion Square adalah karena peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan skala usaha menengah. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya seperti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pada

penelitian sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi tentang Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP di Maspion Square)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk menguji pengaruh persepsi tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran sebagai masukan maupun referensi dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya dan juga memberikan sumbangan pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini sebagai berikut:

##### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian yang digunakan peneliti untuk perumusan masalah. Selain itu berisi juga tujuan dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum laporan penelitian.

##### **BAB 2: TINJAUAN LITERATUR**

Bab ini berisi telaah literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membangun hipotesis penelitian.

### **BAB 3:METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi sampel dan populasi, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel dan metode statistik untuk pengujian hipotesis dan analisis data.

### **BAB 4:ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan deskripsi dan analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB 5:SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.